



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Korong Ladang Rimbo, xxx Sumatera Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada: ANDRA WIRAPUTRA,SH pada LAW OFFICE ANDRA & PARTNERS, berkantor di Jl.Datuk Setia Maharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Budi Daya Ujung Perumahan Pinang xxx Kota Pekanbaru, didampingi Kuasa Hukum Muhajirin, S.H, Weny Friaty, S.H, Ananda Nurul Umi, S.H, Dwi Setiarini, S.H, Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H, Nanda Saputra, S.H, Muslim, S.H dan Efwa Zennur, S,HI, MA, Advokat pada kantor Hukum Annada Nurul Umi, S.H & Partners, alamat Jl. H.M. Nur No. 19 Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomr: 004/SK/ADV-AN/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 445/2017 tanggal 07 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal yang sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.420/50/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah Orang tua Pemohon di Pariaman selama 3 bulan dan kemudian pindah ke Pekanbaru dan menetap di rumah kontrakan selama lebih kurang 6 tahun kemudian baru menetap di Tempat kediaman bersama hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan ba'da al dukhul (hubungan suami istri) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - xxx (Perempuan) yang berusia 15 tahun
 - xxx (Laki-laki) yang berusia 14 tahun
 - xxx (Perempuan) yang berusia 5 tahun
 - xxx (Laki-laki) yang berusia 1 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi cek-cok serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga saat ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon egois dan tidak menghargai Pemohon selaku suami dimana Termohon hanya mementingkan dirinya tanpa melihat kondisi dan keadaan Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan suka melawan terhadap Pemohon dimana setiap dinasehati Termohon selalu membantah atas nasehat yang Pemohon berikan;
 - c. Termohon emosional dan temperamental serta setiap bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan oleh istri kepada suami serta sering menghancurkan peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronik yang ada didalam rumah;
 - d. Bahwa Termohon sering membuat keributan dilingkungan tempat tinggal Pemohon yang membuat malu Pemohon selaku suami dan telah dinasehati tapi tidak pernah berubah;
 - e. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh sehingga sering menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;
 - f. Termohon sering mengajak laki-laki yang bukan muhrimnya untuk menginap dirumah bahkan Termohon juga mencuci pakaian dalamnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - g. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak memperbolehkan Pemohon untuk memberi uang kepada orang tua Termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran pada bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan hingga saat ini tidak ada lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa Pemohon tidak lagi sanggup untuk melanjutkan perkawinan karena tidak dapat hidup secara rukun dan damai dalam membentuk rumah tangga sakinah mawadah dan warahmah dikarenakan seringnya terjadinya cek-cok serta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasikan sebelumnya oleh ketua RT dan keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon xxx untuk mengucapkan ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xxx dihadapan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa pemohon di persidangan tanggal 09 Januari 2018, dalam persidangan yang ke 12, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan menyetujui dan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 09 Januari 2018, yang telah diajukan Pemohon bertanggal 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon setelah jawaban dan telah mendapat izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 25 Agustus 2017 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H Sasmiruddin, M.H** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H Sasmiruddin, M.H** dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-

Halaman 6 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., M.H.**

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H Sasmiruddin, M.H

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 400.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Pen.No.1193/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tgl 09-01-2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)